

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 040/USAKTI/FGK-DEK/KIT-GTI/IV/2025

TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA
KEGIATAN ILMIAH TERSTRUKTUR - GIGI TIRUAN IMPLAN (KIT - GTI)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS TRISAKTI
PERIODE TAHUN 2024 - 2027

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Nomor : 070/KP.14.03/USAKTI/FGK-DEK/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Personalia Kegiatan Ilmiah Terstruktur - Gigi Tiruan Implan (KIT - GTI) Periode Tahun 2024 - 2027;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua KIT-GTI Nomor : 028/KIT-GTI/FGK-USAKTI/2/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal permohonan pembaharuan struktur organisasi dan personalia KIT - GTI;
- c. bahwa dipandang perlu menetapkan perubahan struktur organisasi dan personalia KIT - GTI tersebut dalam keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021;
4. Keputusan Menteri PTIP Nomor : 014/dar Tahun 1965, 19 November 1965;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023;
7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor :
- a. Nomor 1 Tahun 2015;
- b. Nomor 5 Tahun 2017;
- c. Nomor 1, 3 dan 4 Tahun 2018;
- d. Nomor 15 Tahun 2020.
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2023 tanggal 29 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung Periode Tahun 2024 - 2027
- Pertama : **Perubahan Struktur Organisasi dan Personalia Kegiatan Ilmiah Terstruktur - Gigi Tiruan Implan (KIT - GTI) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti Periode Tahun 2024 - 2027** sebagaimana nama - nama yang terlampir.
- Kedua : Perubahan Struktur Organisasi dan Personalia KIT - GTI tersebut agar dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya masing - masing dan melaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan Nomor : 070/KP.14.03/USAKTI/FGK-DEK/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 dinyatakan tidak berlaku, adapun susunan struktur organisasi dan personalia tersebut menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran.

- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan dalam keputusan kemudian.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.



drg. Wiwiek Poedjiastoeti, M.Kes., Sp.B.M.M, Ph.D

W.D.I	Ka. TU
	

Disampaikan kepada Yth :
Nama - nama yang terlampir

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Wakil Dekan I, II, III, IV
2. Ketua KIT - GTI
3. Ka. Bagian Tata Usaha

**PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA
KEGIATAN ILMIAH TERSTRUKTUR - GIGI TIRUAN IMPLAN (KIT - GTI)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS TRISAKTI
PERIODE TAHUN 2024 - 2027**

- Pembina : drg. Wiwiek Poedjiastoeti, M.Kes., Sp.B.M.M, Ph.D
- Penasehat : Dr. drg. Yohana Yusra, M.Kes.
- Penanggung Jawab : Dr. drg. Mita Juliawati, M.A.R.S
- Ketua Pelaksana : Dr. drg. Trijani Suwandi, Sp.Perio. (K)
- Sekretaris : drg. Jackson Dipankara, M.K.G
drg. Yohanes Paulus Krisna, Sp.Pros.
- Bendahara : drg. Yessy Ariesanti, Sp.B.M.M
- Bidang Kurikulum : Dr. drg. Anggraeny Putri Sekar Palupi, Sp.B.M.M
- Bidang Perlengkapan : drg. Rachendra Pratama, Sp.B.M.M
drg. Irvan Septrian Syah Putra Rasad, M.K.G
- Bidang Kerjasama : drg. Rosalina Tjandrawinata, M.Si., Ph.D
- Bidang Promosi : drg. Albert, Sp.Perio.
drg. Nova Adrian, Sp.Pros.
- Bidang Riset dan Development : drg. Ferry Sandra, Ph.D


drg. Wiwiek Poedjiastoeti, M.Kes., Sp.B.M.M, Ph.D